



KPU KABUPATEN SIDOARJO

Laporan Kinerja (LKj)

TAHUN 2020

**S
E
K
R
E
T
A
R
I
A
T

K
P
U**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Raya Cemengkalang no.1 Sidoarjo

Telp. 031-8956691, 8956692 Fax. 031-8054345

Website: kpud-sidoarjokab.go.id

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang besar dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Sidoarjo, Januari 2021

Sekretaris

KPU Kabupaten Sidoarjo

SULAIMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan secara umum semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian dari 12 sasaran kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dapat terealisasi dengan capaian 100% terdapat 1 sasaran kegiatan
2. Terealisasi dengan capaian antara 51% hingga 99% terdapat 6 sasaran kegiatan
3. Terealisasi dengan capaian antara 1% hingga 50% terdapat 5 sasaran kegiatan
4. Terealisasi dengan capaian 0% terdapat 0 sasaran kegiatan

Dikarenakan pada sasaran dimaksud masing-masing hanya memuat satu indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya tidak terlaksana sehingga tingkat capaiannya 0%. Penyebab tidak terlaksananya indikator kinerja kegiatan dimaksud diantaranya dikarenakan kegiatan bersifat kondisional (sesuai kebutuhan riil).

Dalam mencapai target kinerja tahun 2020, terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. anggaran yang masih bersifat top down sehingga pada beberapa kebutuhan yang tidak dapat terfasilitasi secara memadai.
2. beberapa kegiatan dimana KPU Kabupaten hanya sebagai penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dimana sebagian tugas dan kewajibannya terdapat hal yang bersifat kondisional, sehingga sangat memungkinkan bahwa akan ada output yang tidak dapat terlaksana.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak disediakan dari awal, kemudian satker mengajukan tambahan anggaran ke KPU Pusat, namun membutuhkan proses dan prosedur cukup lama, sedangkan kebutuhan dirasa mendesak, sehingga untuk sementara melakukan revisi untuk menyediakan anggaran sesuai kebutuhan tersebut. Dan hal tersebut berdampak pada tidak terserapnya anggaran yang telah disediakan oleh KPU RI.

Dari kondisi tersebut diharapkan dapat diberikan ruang koordinasi yang lebih memadai sehingga penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada tingkat KPU RI dapat lebih mengakomodir kebutuhan pada tingkat KPU Kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	7
B. Kedudukan dan Tugas.....	8
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024	13
B. Rencana Strategis 2020-2024	14
C. Perjanjian Kinerja.....	17
D. Perubahan Perjanjian Kinerja 2020	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Capaian Kinerja	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
C. Akuntabilitas Keuangan.....	25
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.....	17
Tabel 2.2. Perubahan PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019	18
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja	20
Tabel 3.2. Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran	25
Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015-2019	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka sebagai lembaga negara KPU Kabupaten Sidoarjo dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dan sebagai konsekuensi lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Untuk efektifitas pengukuran dan pelaporan kinerja maka kinerja Sekretariat diukur secara terpisah dengan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengukuran lebih obyektif dan fokus pada tugas dan fungsi antara Sekretariat dengan KPU. Dengan demikian diharapkan hasil pengukuran dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisis kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2019. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo selama Tahun Anggaran 2019. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 merupakan komparasi dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2019. Capaian tersebut merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun.

B. Kedudukan dan Tugas

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU. Uraian tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten dirinci dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagai berikut :

Tugas Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Fungsi Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.

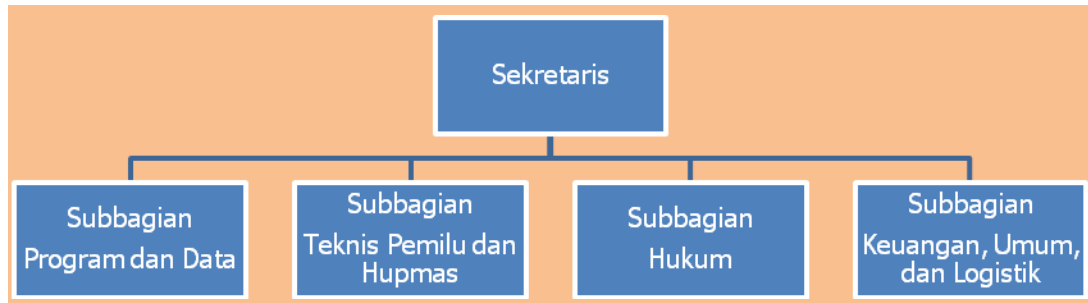
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Data, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum.
- b. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.
- c. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO****D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR**RINGKASAN EKSEKUTIF****DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sidoarjo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters' Turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten Sidoarjo yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Sidoarjo, yakni:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Misi KPU Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan KPU Kabupaten Sidoarjo merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas"**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sidoarjo yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **"Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidoarjo; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **"Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Pelaporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 laporan
Terlaksananya Penyusunan LPPA	Jumlah Laporan LPPA	1 laporan
Jumlah Laporan Pengelolaan Hibah Pemilihan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hibah Pemilihan	1 laporan
Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%
Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 dokumen
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1 dokumen
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Jumlah Layanan Perkantoran Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	1 dokumen
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan
	Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 layanan
Terlaksananya layanan publikasi informasi	Jumlah layanan publikasi informasi	1 edisi
Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Jumlah Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker
Tersusunnya laporan tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1 laporan

D. Perubahan Perjanjian Kinerja 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, pada tanggal 2 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran terjadi penambahan pagu anggaran sehingga PK Tahun 2020 tersebut mengalami beberapa

perubahan, adapun perubahan Rencana Kinerja paling akhir secara keseluruhan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Perubahan PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Pelaporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 laporan
Terlaksananya Penyusunan LPPA	Jumlah Laporan LPPA	1 laporan
Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%
Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 dokumen
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1 dokumen
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	1 dokumen
Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan
Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Jumlah Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker
Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 layanan
Terlaksananya layanan publikasi informasi	Jumlah layanan publikasi informasi	1 edisi
Terlaksananya tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1 laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			
		Target	Target %	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya Pelaporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	3 laporan	100	100%	97,53%
Terlaksananya Penyusunan LPPA	Jumlah Laporan LPPA	1 laporan	100	100%	63,91%
Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100	100%	97,18%
Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 dokumen	100	100%	50,00%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1 dokumen	100	33,33%	40,44%
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis	1 Laporan	100	100%	84,77%

Kinerja	Capaian Kinerja				
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	1 dokumen	100	100%	100,00%
Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	100	100%	85,56%
Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Jumlah Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker	100	100%	50,00%
Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 layanan	100	100%	50,00%
Terlaksananya layanan publikasi informasi	Jumlah layanan publikasi informasi	1 edisi	100	100%	50,00%
Terlaksananya tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1 laporan	100	100%	83,96%

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 12 (dua belas) sasaran kinerja dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

5. Dapat terealisasi dengan capaian 100% terdapat 1 sasaran kegiatan
6. Terealisasi dengan capaian antara 51% hingga 99% terdapat 6 sasaran kegiatan
7. Terealisasi dengan capaian antara 1% hingga 50% terdapat 5 sasaran kegiatan
8. Terealisasi dengan capaian 0% terdapat 0 sasaran kegiatan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat diukur dengan indikator Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu. Dalam penyusunan laporan keuangan satker KPU Kabupaten Sidoarjo menyusun 3 jenis laporan yang terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan Semester 1
- b. Laporan Keuangan Semester 2
- c. Laporan Keuangan Tahun 2020

Dengan terselesaikannya penyusunan laporan keuangan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 1 yaitu Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah terlaksana dengan realisasi 100% dengan tingkat capaian 97,53%.

Sasaran 2 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dapat diukur dengan indikator Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yang terdiri dari :

1. Dokumen LPPA model keu. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 dan 1.06.
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Dengan terselesaikannya dokumen dimaksud secara tepat waktu serta berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 2 yaitu Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran telah terlaksana dengan realisasi 100% dengan tingkat capaian 63,91%

Sasaran 3 : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ini dapat diukur dengan indikator persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan selama tahun 2020. Dengan demikian seluruh kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan dari komisioner maupun sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2020 telah terealisasi secara anggaran dengan tingkat realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 97,18%.

Sasaran 4 : Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan

Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu / Pemilihan dapat diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan melaksanakan Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan. Namun dikarenakan tahun 2020, KPU Kabupaten Sidoarjo menerima Hibah Pemilihan, maka kegiatan Bimtek ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran hibah. Jadi, meskipun anggaran pada APBN ini tidak terserap, namun kegiatan ini tetap terlaksana dengan baik, dengan demikian, maka sasaran 4 yaitu Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu / Pemilihan telah terlaksana dengan realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 50%.

Sasaran 5 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penyusunan:

1. dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2021,
2. kegiatan pengelolaan program dan kegiatan anggaran TA 2020,
3. penyusunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024.

Dikarenakan Kesibukan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Lanjutan, maka kegiatan yang berhasil dilaksanakan adalah kegiatan pengelolaan program dan kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, sehingga dengan terlaksananya 1 kegiatan diantara 3 kegiatan yang seharusnya terlaksana tersebut, maka sasaran 5 yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran telah terlaksana dengan realisasi 33.33% dan dengan tingkat capaian 40,44%.

Sasaran 6 : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Analisis Capaian Kinerja. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 6 yaitu Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja telah terlaksana dengan realisasi 100% dengan tingkat capaian 84,77%.

Sasaran 7 : Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN

Tersusunnya Dokumen BMN Logistik Pemilu dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen pengelolaan BMN. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 7 yaitu Tersusunnya Dokumen BMN Logistik Pemilu telah terlaksana dengan realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran 8 : Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah Layanan Perkantoran dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan pembayaran gaji tenaga honorer, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, perbayaran terkait pelaksanaan operasional kantor serta honor operasional satuan kerja. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 8 yaitu Jumlah Layanan Perkantoran telah terlaksana dengan 100% dan dengan tingkat capaian 85,56%.

Sasaran 9 : Terlaksananya sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020

Terlaksananya sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat diukur dengan jumlah Laporan kegiatan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 9 yaitu Terlaksananya sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 telah terlaksana dengan realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 50%.

Sasaran 10 : Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Untuk sasaran terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, KPU Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki kebutuhan untuk pelaksanaan pengelolaan PAW. Dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 10 yaitu Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tidak terlaksana dengan realisasi 0% dan dengan tingkat capaian 50%.

Sasaran 11 : Terlaksananya layanan publikasi informasi

Terlaksananya layanan publikasi informasi dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penerbitan bahan informasi kepemiluan dan pilkada serta terlaksananya pelayanan Pers. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 11 yaitu Terlaksananya layanan publikasi informasi telah terlaksana dengan realisasi 0% dan dengan tingkat capaian 50%.

Sasaran 12 : Terlaksananya Tahapan Pemilihan

Terlaksananya Tahapan Pemilihan dapat diukur dengan terlaksananya seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dari Tahun 2019 akhir hingga awal Tahun 2021. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dan berdasarkan anggaran yang terserap, maka sasaran 12 yaitu Terlaksananya layanan publikasi informasi telah terlaksana dengan realisasi 0% dan dengan tingkat capaian 83,96%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada awal Tahun Anggaran 2020, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.811.113.000,- dan dikarenakan Kabupaten Sidoarjo sedang dalam masa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, maka KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat tambahan dana hibah dari APBD sejumlah 75.609.752.000,-. Selain itu karena pada tahun 2020 ini Negara Indonesia merupakan negara terdampak pandemi Covid-19, maka KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan anggaran tambahan sebagai dampak pandemi ini dari APBN sejumlah 37.748.719.000,-. Dan selama pada tahun berjalan, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat beberapa penambahan anggaran dari APBN, sehingga total anggaran murni APBN pada akhir tahun 2020 adalah Rp. 41.410.757.000,-. Dan jumlah total anggaran untuk tahun 2020 baik dari APBN dan APBD berjumlah Rp. 116.808.304.000,-. Dari total anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi anggaran mencapai 68,52% atau senilai Rp. 80.034.731.866,-.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2020. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2020 ini dapat terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2. Akuntabilitas Keuangan KPU
Indikator Kinerja Anggaran

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi %	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Pelaporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 laporan	100	81,10	22.028.000	20.940.600	95,06
Terlaksananya Penyusunan LPPA	Jumlah Laporan LPPA	1 laporan	100	8,85	9.722.000	2.705.500	27,83

Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100	48,90	2.589.741.000	2.443.427.282	94,35
Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 dokumen	100	96,69	9.296.000	0	0,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	1 dokumen	100	87,77	11.700.000	5.562.000	47,54
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	100	69,71	3.044.000	2.117.000	69,55
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	1 dokumen	100	100,00	4.600.000	4.600.000	100
Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	100	100,00	797.202.000	566.967.132	71,12
Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Jumlah Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker	100	85,10	1.500.000	0	0,00
Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 layanan	100	96,89	200.000	0	0,00
Terlaksananya layanan publikasi informasi	Jumlah layanan publikasi informasi	1 edisi	100	72,98	800.000	0	0,00
Terlaksananya tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1 laporan	100	96,30	113.358.471.000	76.988.412.352	67,92

Untuk mendapatkan gambaran penyerapan anggaran bersama ini disajikan Data Realisasi Anggaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015 - 2020

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2015	39.551.134.000	30.902.159.781	78,24
2016	11.677.622.000	5.619.463.961	48,12
2016 tanpa hibah	5.784.300.983	5.619.463.961	97,15
2017	4.350.972.000	3.672.867.883	84,41
2018	37.844.383.000	30.169.632.017	79,72
2019	70.412.327.000	67.116.501.588	95,16
2020	116.808.304.000	80.034.731.866	68,52

Berdasarkan Tabel 3.4 jumlah realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 68,52% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2015, 2016 tanpa hibah, 2017, 2018, dan 2019 yaitu sebesar 78%, 97%, 84%, 79,72%, dan 95,16, maka realisasi anggaran pada tahun 2020 cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo berpegangan Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU dengan Ketua KPU. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh tahapan pemilu yang dimulai pada awal tahun 2019 juga telah terlaksana secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

